



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS TENAGA ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA TENAGA  
INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENDATAAN INDUSTRI DI KOTA BANJARMASIN TAHUN  
2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaharui Data Industri tahun 2022 yang lengkap dan terperinci pada setiap kecamatan di Kota Banjarmasin, sangat diperlukan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri di Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022:
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri:
  - a. melakukan pendataan industri dalam kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melakukan pendataan industri sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
  - c. target pada poin b adalah jumlah data industri yang telah diverifikasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Bidang Perindustrian;
  - d. melaporkan dan menyampaikan data industri ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Bidang Perindustrian;
  - e. mengikuti rapat-rapat terkait pendataan industri;
  - f. bertanggung jawab atas data yang disampaikan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
  - g. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
  - h. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Petugas Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri :
  - a. merekap dan menginput data yang sudah diverifikasi data yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Bidang Perindustrian;
  - b. mengarsipkan seluruh data dari petugas pendata;

- c. melaporkan hasil penginput data industri secara berkala kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin melalui Kepala Bidang Perindustrian;
- d. bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- e. mengikuti rapat-rapat terkait pendataan;
- f. bertanggung jawab terhadap data yang diinput;
- g. membantu pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Februari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN       PETUGAS       TENAGA  
ADMINISTRASI    PENDATAAN    SERTA  
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI  
PENDATAAN       INDUSTRI       TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS TENAGA ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA TENAGA  
INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENDATAAN INDUSTRI TAHUN 2022

| NO | NAMA                        | TUGAS/PEKERJAAN  | HONOR PER BULAN |
|----|-----------------------------|--|-----------------|
| 1. | Haydar Afifuddin Sahab      | Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Timur   | Rp. 1.800.000,- |
| 2. | Hidayatul Zahra Retna Kesra | Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Barat   | Rp. 1.800.000,- |
| 3. | Gusti Audina Angraini       | Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Selatan | Rp. 1.800.000,- |
| 4. | Ahmad Zikrian Noor          | Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Tengah  | Rp. 1.800.000,- |
| 5. | Hamidah Hamdan              | Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Utara   | Rp. 1.800.000,- |
| 6. | Rizki Amaliah Abdini        | Petugas Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri                    | Rp. 1.800.000,- |

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal  
WALI KOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA